

DRS. H. ZAKARIA SYAFE'I

IJTIHAD NAHDHATUL ULAMA

Dalam Menghadapi Masalah Kontemporer

I. PENDAHULUAN

Islam adalah ajaran yang dapat diterapkan pada setiap situasi apa pun dan kondisi bagaimanapun, karena sifatnya yang lentur, fleksible, luwes dan luas yang di dalamnya terkandung unsur-unsur nilai transformatif, di samping sebagai doktrin yang abadi, hingga di sisi lain sebagai ajaran yang konsistensi.

Hal ini membawa konsekuensi, bahwa Islam mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang timbul di abad sekarang ini, yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada perkembangan fikih lama. Bagaimana mungkin apa yang telah terjadi pada zaman dulu yang telah terkondifikasikan dalam kitab-kitab fikih klasik dapat selalu dijadikan acuan dan diaplikasikan pada era modernisasi dan globalisasi dewasa ini yang permasalahan-permasalahannya begitu komplek, canggih dan memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok, bila

dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul tempo dulu. Fenomena itu dapat dilihat di berbagai bidang kehidupan, misalnya masalah ekonomi, sosial, budaya, politik dan sistem pemerintahan.

Bagaimana hukum-hukum Islam cocok untuk diterapkan pada zaman sekarang ini? Jawabannya adalah syari'at Islam yang kekal dan abadi akan mampu menghadapi problematika kontemporer dan sanggup untuk mengatasinya, tampil membimbing kehidupan ini di atas jalan hidayat Allah, dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama, memperbaharui ijtihad. Artinya, agar syari'at Islam teraplikasikan dengan baik, maka pintu ijtihad harus dibuka bagi mereka yang mampu dan kembali mengikuti jejak *salafussholeh* serta melepaskan diri dari fanatik madzhab. Sebab para imam madzhab itu sendiri tidak sedikit melarang bertaklid dalam hal-hal

yang diijtihadi mereka, lebih-lebih dijadikan agama atau syari'at.

Kedua, kembali kepada Islam secara totalitas. Artinya, menjadikan ajaran Islam seluruhnya sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan dan bagi seluruh lembaga atau badan sosial. Misalnya pengadilan atau mahkamah tidak boleh mengambil sebagian hukum syari'at Islam dan membuang sebagian lainnya.

Ketiga, melepaskan diri dari tekanan realitas. Artinya, dalam upaya mengaplikasikan syari'at Islam harus berani melepaskan diri dari realitas yang menungkgung masyarakat, baik lembaga-lembaga ekonomi, sosial, dan aliran berpikir yang menyimpang dari tuntunan syari'at. Realitas yang menyimpang itu bukan suatu hal yang harus diterima dan diikuti oleh kaum muslimin, misalnya bunga bank, perjudian, minuman keras, pergaulan bebas dan lain sebagainya (lihat Qardhawi, 1991: 349-371).

Nahdhatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia, jelas akan memberikan andil yang besar bagi pembentukan pola dan warna berpikir bagi ummat, sekaligus dalam mensikapi dan mengaplikasikan hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi di era mod-

ernisasi sekarang ini. Mampukah NU melakukan terobosan inovatif dalam menghadapi perubahan zaman ini. Untuk itu, penulis ingin memberikan suatu gambaran mengenai "Perspektif NU tentang Ijtihad" (Suatu upaya NU dalam menghadapi masalah kontemporer).

II. KONTROVERSI IJTIHAD

Pengikut madzhab Hanbali dan sejumlah sarjana terkemuka dari madzhab Syafi'i -- dengan mengemukakan sejumlah bukti rasional dan skriptural -- berpendapat bahwa mujtahid harus ada pada setiap zaman. Hal ini menurut Joseph Schacht, sebagaimana dikutip oleh Wael B. Hallaq (1992: 45-46), sejak awal abad keempat hijriyah/kesepuluh masehi, hukum Islam telah dielaborasikan sedemikian detail, sehingga para sarjana muslim sampai pada kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan esensial telah dibahas dan dijawab.

Pertanyaan itu adalah sebagai suatu alasan atau bantahan terhadap munculnya pertanyaan tentang siapa orang yang *qualified* untuk melakukan ijtihad, dan di atas semua itu juga, sebagai alasan bagi telah tertutupnya pintu ijtihad. Untuk sejumlah alasan, argumen yang diterima secara

luas oleh para sarjana sampai saat ini perlu ditinjau kembali.

Pertama, jauh sebelum abad keempat dan tentu sebelum terbentuknya formasi final hukum positif dari semua madzhab dalam sunni, siapa yang bisa atau tidak bisa mempraktekkan ijtihad. Pernah muncul dalam risalah yang tertulis Syafi'i (w. 204/820) membahas soal ini dan pada masa Asy'ari (w. 330/941), soal itu menjadi soal yang legal dan mapan untuk dikomentari dan diperdebatkan.

Kedua, argumen para sarjana modern berlawanan dengan asumsi fundamental pada masa Islam pertengahan. Dalam karyanya yang sangat bagus, *Knowledge Triumphant*, F. Rosenthal secara amat menyakinkan menunjukkan pentingnya konsep 'ilm, pengetahuan, bagi kebudayaan Islam. Bagi para ahli hukum sunni, 'ilm bahkan merupakan tulang punggung Islam, 'ilm berarti pengetahuan tidak melulu berkaitan dengan astronomi dan pengobatan, namun juga mengenai sikap yang diridhoi Allah dan akan membawa manusia semakin dekat kepada-Nya. Dalam Islam, hukum disebut dengan istilah fikih, yang artinya memahami atau memperoleh pengetahuan. Ahli hukum seringkali menyamakan antara 'ilm dan fikih. Bagi Syafi'i, 'ilm terdiri dari

dua jenis: satu yang bisa langsung didapatkan dari al-Qur'an dan Sunnah nabi, yang diketahui oleh semua kaum muslimin seperti kewajiban shalat, berpuasa di bulan Ramadhan, menjauhkan diri dari mencuri, berzina dan sebagainya. Yang lainnya adalah intisari teks-teks keagamaan yang hanya bisa didapatkan oleh ahli hukum yang mumpuni.

Jenis 'ilm yang kedua ini memerlukan penguasaan teknik dan keahlian khusus dalam bidang hukum. Di bagian lain Syafi'i menerjemahkan 'ilm sebagai pengetahuan mengenai hukum ilahiyah yang bisa ditemukan dengan qias. Para pengikut Syafi'i yang kemudian juga menyamakan 'ilm dengan fikih, bahkan lebih jauh lagi Juwayni secara eksplisit menyatakan bahwa Allah memerintahkan kaum muslim untuk menggunakan istilah 'ilm untuk merujuk pengetahuan tentang hukum.

Sementara itu, seharusnya, penetapan hukum itu sama sekali bukan pokok spekulasi. Penetapan hukum kasus-kasus harus dicapai dengan memakai metodologi yang sungguh-sungguh kompleks yang disebut ijtihad. Metodologi ini yang dijelaskan sepenuhnya dalam karya-karya ushul fikih ialah satu-satunya alat dengan apa peraturan-peraturan yang ditetapkan

Allah, yakni 'ilm bisa didapatkan. Karena itu kelangsungan 'ilm dan pada gilirannya syari'ah tergantung pada pemakaian ijtihad secara terus menerus. Dengan kata lain, penutupan pintu ijtihad bagi kaum muslim berarti penguasaan yang tidak sempurna terhadap 'ilm dan pada akhirnya juga penguasaan yang tidak lengkap atas syari'ah. Ketidak mampuan untuk memperluas bidang cakupan syari'ah sampai pada problem-problem yang baru muncul, akan menyiratkan kesan Islam sebagai agama yang sama sekali tidak memadai (Wael B. Hallaq, 1992: 45-46).

Menurut Ibrohim Hosen (1995: 326), kontroversi ijtihad di kalangan ulama ushul fikih terbagi kepada dua golongan. Golongan pertama yang memandang bahwa ijtihad adalah sumber hukum; mereka berpendapat bahwa pintu ijtihad masih tetap terbuka. Golongan kedua yang memandang bahwa ijtihad adalah kegiatan/pekerjaan mujtahid, mereka berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup, yaitu sejak wafatnya imam-imam mujtahid kenamaan.

Selanjutnya Ibrohim Hosen (1995: 326) mengemukakan argumentasi kedua golongan tersebut:

Golongan Pertama :

1. Menutup pintu ijtihad berarti menjadikan hukum Islam yang semestinya lincah dan dinamis menjadi kaku dan beku, sehingga Islam akan ketinggalan zaman. Sebab akan banyak kasus baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah serta belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, tidak dapat diketahui status hukumnya.
2. Menutup pintu ijtihad berarti menutup kesempatan ulama Islam untuk menciptakan pemikiran-pemikiran yang baik dalam memanfaatkan dan menggali sumber atau dalil hukum Islam.
3. Dengan membuka pintu ijtihad, maka setiap permasalahan baru yang dihadapi ummat akan selalu berkembang dan tumbuh subur serta sanggup menjawab tantangan zaman.

Golongan Kedua :

1. Hukum Islam baik dalam bidang ibadah, mu'amalah, munakahat, jinayah dan lain sebagainya seluruhnya sudah lengkap dan dibukukan secara terperinci dan rapi. Karena itu tidak perlu melakukan ijtihad lagi.
2. Mayoritas ahl al-sunnah hanya mengakui madzhab empat. Oleh karena itu tiap-tiap yang menganut madzhab ahl al-sunnah harus memilih salah satu dari madzhab yang empat. Ia harus terikat tidak boleh pindah madzhab.

3. Membuka pintu ijtihad selain hal itu percuma buang waktu juga hasilnya akan berkisar:
 - a. Mungkin berupa hukum yang terdiri dari koleksi pendapat antara dua madzhab atau lebih, yang biasa kita kenal dengan istilah *talfiq*, yang kebolehan nya masih diperse-
lisihkan kaum *ushuliyin*.
 - b. Mungkin berupa hukum yang telah dikeluarkan oleh salah satu madzhab empat, yang berarti ijtihad yang dilakukan itu hanyalah tahsil al-hasil.
 - c. Mungkin berupa hukum yang sesuai dengan salah satu madzhab di luar madzhab empat. Padahal menurut mayoritas ulama al-sunnah, selain madzhab empat tidak dianggap.
 - d. Mungkin berupa hukum yang tidak seorang pun ulama Islam membenarkannya. Hal semacam ini pada hakekatnya menentang *ijma'*.
4. Realitas sejarah menunjukkan bahwa sejak awal abad IV Hijriyah sampai detik ini tak seorang pun ulama berani menonjolkan diri atau ditonjolkan oleh pengikut-pengikutnya sebagai seorang mujtahid mutlak/mustaqil. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan itu memang sangat sulit kalau tidak dikatakan tidak mungkin lagi untuk saat sekarang ini.

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa ijtihad tidak tertutup, akan tetapi dalam kategori ijtihad mutlak perorangan sampai saat ini belum ada yang dapat menyamai para imam-imam mujtahid, maka ijtihad kolektif masih bisa dilakukan melalui metode *pentarjihan* maupun *tathbiqul ahkam*.

III. PERSEPSI DAN METODOLOGI IJTIHAD NU

KH. Shal Mahfudh (1994: 24) mengemukakan, Ijtihad di kalangan ulama NU dipahami sebagai upaya berpikir secara maksimal untuk istinbath (menggali) hukum syar'i yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia secara langsung dari dalil tafshili (al-Qur'an dan Sunnah). Namun demikian dalam berijtihad, NU menggunakan kata istinbath sebagai metode pengeluaran hukum, akan tetapi tidak secara langsung dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi penggalan hukum dilakukan dengan men-tathbiq-kan secara dinamis nash-nash fuqoha dalam hal ini Syafi'iyah dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Menurut NU juga, istinbath langsung dari sumber primer (al-Qur'an dan al-Hadits) yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak masih sangat sulit dila-

kukan karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai seorang mujtahid. Sementara itu *istinbath* dalam batas madzhab di samping lebih praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat (uraian) kitab-kitab fiqh dengan terminologinya yang baku. Dengan demikian, istilah *istinbath* di NU tidak begitu populer karena konotasinya ijtihad mutlak, maka dalam pengeluaran hukum, NU menggunakan *bahtsul masail* yang membahas masalah-masalah *waqiah* melalui referensi (*miraji kutub al fukoha*).

Dalam praktek penetapan hukum atau pengambilan fatwa, NU merujuk kepada hasil karya imam mujtahid atau lebih dikenal dengan "kitab kuning" secara utuh dari berbagai referensi yang ada, dikaji dan diteliti kemudian barulah diputuskan. Yang demikian itu kalau ternyata bahwa masalah yang akan ditetapkan itu sudah pernah atau sudah dibahas oleh imam mujtahidin dalam buku-buku madzhab yang banyak jumlahnya itu, ditimbang dan baru diputuskan oleh team khusus atau lembaga yang berwenang untuk itu. Mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada, maka itulah yang dijadikan ke-

putusan sebagai fatwa (Sayyid Agil Munawwar, 1992: 58).

Hal ini terkesan NU hanya bermadzhab *fil aqwal* tidak dalam *manhaji*, padahal ulama NU mempelajari manhaj imam Syafi'i. Metodologi (*manhaji*) diposisikan NU untuk memperkuat pemahaman atas *masail furu'iyah* yang ada pada kita-kitab fikih, di samping sering juga diterapkan untuk mengambil langkah *tandhir al-masail bi nadloriha*, bukan untuk *istinbath al-ahkam min mash-dariha al-ashliyah* (Sahal Mahfudh, 1994: 29).

Hasil halaqah Denanyar tentang sistem bermadzhab NU, sebagaimana dikutip Muhith Mazadi (1994: 58), bahwa bermadzhab *manhaji* dilakukan dengan *istinbath jama'i* mengenai hal-hal yang tidak ditemukan *aqwal*-nya dalam madzhab empat oleh para ahlinya. Terhadap hal-hal yang dikemukakan *aqwalnya* tetapi masih diperselisihkan dilakukan *taqir jama'i*.

Kemudian Sahal Mahfudh (1994: 28) memberikan penjelasan, pada awalnya pengambilan hukum NU diarahkan pada *aqwal mujtahidin* yang mutlak maupun *munasib*. Bila kebetulan mendapatkan *qaul* itulah yang dipegangi. Namun kalau tidak, maka akan beralih pada *qaul mukharraj*. Kemudian bila terjadi

khilaf, maka diambil yang paling kuat dengan pentarjihan ahli tarjih. Sering juga ulama NU mengambil keputusan untuk "sepakat dalam khilaf", akan tetapi juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *tahsiniyat*, *hajiyat* maupun *dharuriyat*.

Selanjutnya jika ternyata permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya itu belum ada atau belum pernah dibahas oleh para ulama mujtahidin terdahulu karena perkembangan zaman, maka rujukan pertama kepada kedua sumber hukum yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, dicari dulu apakah sudah pernah *ijma'* ulama tentang itu atau tidak, dapatkah diberlakukan dengan qias sebagai sumber hukum? dan kalau tidak, maka barulah dipergunakan salah satu metode pemahaman yang ada di dalam empat madzhab tersebut (Agil Munawar, 1992: 58).

Walaupun NU menghindari istilah *ijtihad* dalam pengeluaran produk hukum, akan tetapi *bahtsul masail* sebagai *lajnah diniyyah* dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer bersifat fleksibel dan NU mendefinisikan *ijtihad* sebagai mana yang dikemukakan oleh para imam-imam madzhab.

IV. TANTANGAN FIQIH NU

Regenerasi NU dari generasi pendiri ke generasi penerus diikuti pula dengan regenerasi pemikiran yang ditunjukkan antara lain dengan pergeseran yang cukup penting dalam memandang fiqih. Dengan semakin meningkatnya "anarki pemaknaan" sosial dan politik di Indonesia, maka kehidupan dan pemikiran fiqih di dalam NU mengalami pergeseran dari fiqih sebagai paradigma "kebenaran ortodoksi" menjadi paradigma "pemaknaan sosial". Jika yang pertama menundukkan realitas kepada kebenaran fikih sebagai "*counter disvourse*" dalam belantara politik pemaknaan yang tengah berlangsung. Jika yang pertama memperlihatkan watak "hitam putih" dalam memandang realitas, maka yang kedua memperlihatkan wataknya yang bernuansa, dan kadang-kadang rumit dalam menyikapi realitas.

Hairus Salim dan Nuruddin Amin dalam editorial buku "Nuansa Fiqih Sosial" (Sahal Mahfudh, 1994: 29), mengemukakan ada lima ciri pokok dalam paradigma berfiqih baru.

Pertama, selalu diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fiqih untuk mencari konteksnya yang baru; *Kedua*, makna bermadzhab berubah dari bermadzhab secara

tekstual (*mazhab qauli*) kepada bermadzhab metodologis (*mazhab manhaji*); Ketiga, verifikasi mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*); Keempat, fiqh dihindarkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara; dan Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah budaya dan sosial.

Dengan demikian, fiqh telah mengemban tugas baru sebagai perangkat *hermeneutika* yang implikasinya sangat besar dalam kehidupan, dan karena itu memunculkan problem metodologis yang besar pula. Sifat fiqh sebagai perangkat *hermeneutika* ini di satu sisi mempunyai watak relatifitas yang sangat tinggi, karena ia harus melunakkan kepastian normatif yang berdimensi keabadian dari hukum agama yang bertumpu pada rasionalitas Tuhan. Problem metodologis ini menjadi serius terutama karena tradisi fiqh yang berkembang di dalam NU adalah tradisi mazhab Syafi'i.

Permasalahan baru yang berkembang mengharuskan NU mengkaji kitab-kitab mazhab tidak hanya terbatas kepada mazhab Syafi'i sebab dalam Anggaran Dasar NU telah menggariskan berpegang kepada empat mazhab yang mu'tabar, namun ini

semua bukan hanya pada masalah mazhab *fil aqwal* akan tetapi NU harus lebih berani menggunakan *mazhab manhaji* dalam menyikapi permasalahan kontemporer yang berkembang dan belum terakomodasikan dalam kitab fiqh. Hal ini menjadi penting bila NU ingin tetap dinamis dalam memberikan fatwa dan bimbingan agama kepada para pengikutnya dan menjadikan *hazanah* pemikiran Islam tetap *sholihun li kulli zamanin wa makanin*.

V. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam proses penetapan hukum, NU menggunakan *istinbath* sebagai metode pengeluaran hukum, akan tetapi tidak secara langsung dari sumber aslinya (*al-Qur'an* dan *as-Sunnah*). Tekniknya dilakukan dengan *mentathbiqkan* aqwal fuqoha, dalam hal ini Syafi'iyah dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.
2. Institusi (*lajnah diniyah*) yang menangani pembahasan masalah-masalah hukum disebut *Bahtsul Masail*.
3. NU terkesan bermadzhab tekstual (*mazhab qauli*) bu-

kan mazhab metodologis (mazhab manhaji).

4. Dalam praktek penetapan hukum atau pemberian fatwa, NU menempuh cara-cara sebagai berikut:
 - a. Bila masalah yang akan ditetapkan itu sudah ada atau pernah dibahas oleh imam mujtahidin dalam kitab-kitab madzhab itu, maka dilakukan timbangan, kemudian diputuskan oleh team khusus yang berwenang.
 - b. Bila masalah yang akan ditetapkan itu termasuk masalah khilafiyah, maka diambil pendapat "yang diduga kuat", bahkan sering juga mengambil keputusan untuk "sepakat dalam hilaf" atau juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan "sesuai dengan situasi".
 - c. Bila masalah yang akan ditetapkan itu belum pernah ada atau belum pernah dibahas oleh ulama mujtahidin terdahulu karena perkembangan zaman, maka dicari dahulu

apakah sudah pernah ada ijma' ulama tentang itu atau tidak, dapatkah diberlakukan qias padanya. Jika tidak bisa ditempuh dengan dua metode ini, maka dipergunakanlah salah satu metode pemahaman yang ada di dalam empat mazhab tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawar, Said Agil, *Mazhab dalam Pandangan NU, Fiqih dan Teologi*, dalam majalah NU "AULA" No. 08, Tahun XIV, September 1992.
- Wael. B. Halaq, *Kotroversi Seputar dan Tutupnya Pintu Ijtihad*, dalam Jurnal Studi Islam "AL-HIKMAH" No. 7 Edisi Nopember - Desember 1992.
- Hosen, Ibrahim, *Taqid dan Ijtihad Beberapa Pengertian Dasar*, dalam "Kontekstualisasi Dokrin Islam dalam Sejarah", Paramadina, Jakarta, 1995.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, IKIS, Jogjakarta, 1994
- Hairus Salaim, et al., *Ijtihad dalam Tindakan*, dalam "Nuansa Fiqih Sosial". IKIS, Jogjakarta, 1994.
- Muzadi, Muhith, *NU dan Fiqih Kontekstual*, LKPSM, Jogjakarta, 1994,
- Qardhawi, Yusuf, *Madkhol li Dirasatis Syari'ati al Islamiyah*, alih bahasa Nabhani Idris, "Bagaimana Memahami Syari'at Islam", Islamuna Press, Jakarta, 1996.